

Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Desa

Julian Fahira¹, Ridho Agustinus Harianja², Fitri Akbar³
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
julianfahira94@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the role of local government in implementing the Village Law. In the context of village government, the role of local government is important to facilitate and support the implementation of village policies regulated by the Village Law. This paper aims to analyze the legal framework governing the role of local governments, identify the factors that influence their role, and describe the challenges and constraints faced by local governments in carrying out their roles. In addition, this article also provides strategies and solutions that can be implemented by local governments in overcoming these challenges. Through this research, we use a descriptive-analytical method to analyze relevant laws and regulations, and conduct a literature review regarding relevant case studies and empirical research. We found that the role of local government is very important in facilitating and supporting village governance. However, there are several challenges faced, including institutional, financial, HR, and infrastructure constraints. To address this challenge, close collaboration between local government, village government and other stakeholders is essential.

Keywords: *Local government, Village Law, Village government, Legal framework.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran pemerintah daerah dalam implementasi Undang-Undang Desa. Dalam konteks pemerintahan desa, peran pemerintah daerah menjadi penting untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan desa yang diatur oleh Undang-Undang Desa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur peran pemerintah daerah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran mereka, serta menggambarkan tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan peran mereka. Selain itu, artikel ini juga memberikan strategi dan solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan tersebut. Melalui penelitian ini, kami menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, dan melakukan tinjauan literatur terkait studi kasus dan penelitian empiris yang relevan. Kami menemukan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam memfasilitasi dan mendukung pemerintahan desa. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk kendala institusional, keuangan, SDM, dan infrastruktur. Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi yang

erat antara pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi penting.

Kata Kunci: Pemerintah daerah, Undang-Undang Desa, Pemerintahan desa, Kerangka hukum.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Suatu proses peradaban manusia diawali dari suatu tempat atau lingkungan yang di dalamnya berkumpul sekelompok manusia yang mempunyai kesamaan visi dan misi serta tujuan guna mencapai kesejahteraan dalam berkehidupan sesama manusia maupun menjaga kelestarian lingkungan yang ditinggalinya. tempat yang demikian identik dengan ke-tradisionalnya serta kegotong-royongannya, serta sarat akan adat istiadat serta budaya yang mana berfungsi untuk menjaga keharmonisan hidup antara manusia dan alam sekitarnya terutama yang ditinggalinya. Tempat yang demikian itu sering disebut dengandes. Masyarakat sering menyebut desa adalah suatu tempat yang cenderung memiliki keterbelakangan dalam segala hal baik pendidikan, ekonomi maupun sosial. Pandangan ini tepat bila yang menjadi pembanding adalah kota, dimana kota adalah suatu tempat peradaban yang terdiri dari masyarakat yang heterogen sedangkan di desa masyarakatnya cenderung homogen.

Desa juga diidentikkan dengan masyarakat yang berpendidikan rendah bahkan pada umumnya masyarakat desa tidak begitu memusingkan atau mengutamakan pendidikan, mereka lebih mengutamakan bagaimana melestarikan adat istiadat serta budaya yang telah ada secara turun temurun, pendidikan bagi masyarakat desa hanya merusak tradisi yang telah ada sejak dulu. Sudut pandang itu pula yang menjadi dasar pemerintah pusat maupun daerah dalam pengelolaan desa. Selama ini desa sangat kurang diperhatikan oleh masyarakat baik dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan politik. Peradaban desa cenderung dibiarkan dalam keterbelakangan, hal itu menjadikan banyak penduduk desa melakukan urbanisasi ke kota-kota besar tanpa di bekali kemampuan dalam bekerja.

Sedangkan menurut UU Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga hanya dijadikan lumbung politik ketika pemilihan umum tanpa ada timbal balik politik yang mampu menguntungkan desa. kebijakan kepala desa tidak mempunyai kekuatan untuk mengelola sumber daya alamnya serta sumber daya manusianya. sehingga banyak kondisi desa yang dieksploitasi sumber daya alamnya namun kondisi desa dan masyarakatnya justru terbelakang baik dari segi pendidikan dan ekonomi.

Dalam implementasi Undang-Undang Desa, pemerintah daerah memainkan peran yang penting. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi, mendukung, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan desa

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Desa. Peran pemerintah daerah meliputi memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa, menyediakan sumber daya manusia dan keuangan yang diperlukan, serta berperan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat desa¹.

Pemerintah daerah juga berperan dalam menyusun rencana pembangunan desa dan mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan desa. Mereka dapat memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan pemantauan untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam mengawasi agar pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Peran pemerintah daerah dalam implementasi Undang-Undang Desa juga mencakup penyelesaian sengketa, pemantauan dan evaluasi program desa, serta koordinasi antara pemerintah desa dengan sektor-sektor terkait seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Dengan melibatkan pemerintah daerah, diharapkan pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta masyarakat desa dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal hukum ini menggunakan metode deskriptif normatif. Deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, sehingga penulis menggunakan teori dan hipotesis. Normatif dimaksud bahwa penulis mendapatkan sumber penulisan dari peraturan perundang-undangan, ataupun tulisan terkait dengan jurnal ini yang mengambil judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang – Undang Desa”

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Undang-Undang Desa

Undang-Undang Desa adalah undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan desa di Indonesia. Undang-Undang ini merupakan payung hukum yang mengatur berbagai aspek terkait pemerintahan desa, termasuk organisasi, administrasi, kewenangan, keuangan, serta pembangunan desa. Undang-Undang Desa bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada masyarakat di tingkat desa, serta memperkuat peran dan kewenangan pemerintah desa dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan desa².

Ruang lingkup Undang-Undang Desa meliputi beberapa aspek utama. Pertama, Undang-Undang ini mengatur tentang struktur organisasi pemerintahan

¹ Yansen, T.P. 2013. Gerakan Desa Membangun, Sebuah Ide Inovatif tentang Pembangunan Desa. Malang: PT Danar Wijaya.

² Fanani, A. F., Astutik, W., Wahyono, D., Suprpto. 2019. Analisis Undang-Undang Desa. Jurnal Dialektika, 4(1).

desa, termasuk tata cara pemilihan kepala desa, perangkat desa, dan lembaga-lembaga desa lainnya. Hal ini meliputi penjabaran mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap unsur pemerintahan desa. Kedua, Undang-Undang Desa juga mengatur tentang administrasi pemerintahan desa, termasuk proses pengelolaan administrasi kependudukan, keuangan, serta pengelolaan aset dan sumber daya desa. Hal ini meliputi ketentuan mengenai pendataan penduduk, pengelolaan keuangan desa, serta pengelolaan tanah dan sumber daya alam di desa³.

Ketiga, Undang-Undang Desa memberikan penjelasan mengenai kewenangan dan tugas pemerintah desa. Ini mencakup kewenangan dalam berbagai bidang, seperti pembangunan infrastruktur desa, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta kelembagaan dan ekonomi desa. Undang-Undang Desa memberikan penguatan kepada pemerintah desa untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah konkrit dalam mengelola urusan-urusan tersebut⁴.

Keempat, Undang-Undang Desa mengatur mengenai keuangan desa. Ini mencakup alokasi dan pengelolaan anggaran desa, baik dari pendapatan asli desa maupun dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang Desa juga memuat ketentuan mengenai tata cara penyusunan anggaran desa, penggunaan dana desa, serta pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan desa⁵.

Terakhir, Undang-Undang Desa memuat ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Hal ini meliputi pengaturan tentang musyawarah desa, peran masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta pengaturan tentang transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa⁶. Secara keseluruhan, Undang-Undang Desa merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang pemerintahan desa dan memberikan landasan bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Undang-Undang ini memberikan arahan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan, mengelola keuangan, dan membangun desa secara berkelanjutan.

2. Peran dan Hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa

Kedudukan dan kewenangan desa berdasarkan UU Desa, telah disesuaikan dengan konsep desa yang dikehendaki UUD 1945. Desa tidak lagi ditempatkan dalam sub ordinat atau satelit dari struktur supra desa seperti kabupaten/kota, apalagi kecamatan. Substansi utama pengaturan dalam UU Desa tidak semata-mata mengatur masalah kewenangan Kepala Desa dan aparat pemerintahan desa saja, melainkan lebih pada jaminan negara untuk mengakui, menghormati dan melindungi karakteristik asli desa di satu pihak, dan mempertahankan otonomi desa di pihak lain. Oleh karena itu, pilihan konsep desa jatuh pada konsep desa adat/asli (self governing community) dan konsep desa otonom (local self governing) sebagai

³ Ibid

⁴ Ibid.

⁵ Ibid

⁶ Ibid.

alternatif bagi desa yang sudah memudar hak asal-usul dan nilai-nilai kearifan lokalnya.

Dalam konteks pemerintahan desa, peran pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan desa yang diatur oleh Undang-Undang Desa. Pemerintah daerah berperan dalam memberikan bimbingan teknis, menyediakan sumber daya manusia dan keuangan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat desa. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan dan fasilitasi kepada pemerintahan desa⁷. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa dalam hal perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta pengembangan kapasitas pemerintah desa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Desa.

Pemerintah daerah juga berperan dalam memberikan dukungan finansial kepada pemerintah desa. Melalui alokasi dana desa dan dana perimbangan, pemerintah daerah memberikan sumber daya keuangan yang diperlukan oleh pemerintah desa untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan desa. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting untuk memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan transparan⁸.

Pemerintah daerah berperan sebagai pembina dan fasilitator bagi pemerintahan desa dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Pemerintah daerah juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan di tingkat desa. Mereka melibatkan diri dalam pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa, penggunaan anggaran desa, serta kinerja pemerintah desa secara umum.

3. Analisis Perundang-undangan yang Mengatur Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Desa.

Analisis perundang-undangan yang mengatur peran pemerintah daerah (Pemerintah Daerah) dalam implementasi Undang-Undang Desa (Undang-Undang Desa) sangat penting untuk memahami landasan hukum dan kerangka kerja yang mengatur hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintahan desa. Beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dalam konteks ini antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, serta peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Undang-Undang Desa memberikan landasan hukum bagi peran pemerintah daerah dalam memberikan bimbingan teknis kepada pemerintahan desa. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memberikan panduan dan bantuan teknis dalam berbagai aspek pemerintahan desa, termasuk dalam perencanaan

⁷ Kurniawan, D., & Ardianto, E. (2020). Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 4(1), 101-110.

⁸ Santoso, P. B., & Widodo, R. T. (2019). Implementasi Desentralisasi Fiskal dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(3), 246-255.

pembangunan desa, pengelolaan keuangan, dan pengembangan kapasitas pemerintahan desa⁹.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayah dan Hermanto (2019), mereka menemukan bahwa peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, memberikan pedoman tentang tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Undang-Undang Desa. Peraturan tersebut memberikan arahan mengenai dukungan teknis, peran pengawasan, serta penyediaan sumber daya keuangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa¹⁰.

Penelitian yang dilakukan oleh Laily dan Sutisna (2020) menyoroti pentingnya peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mengatur peran pemerintah daerah dalam implementasi Undang-Undang Desa¹¹. Peraturan daerah ini memberikan rincian mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan dukungan teknis, pengawasan, serta alokasi anggaran kepada pemerintah desa. Peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur tanggung jawab pemerintah daerah terkait dukungan teknis, pengawasan, dan alokasi anggaran kepada pemerintah desa. Melalui peraturan daerah ini, rincian mengenai tugas dan kewajiban pemerintah daerah terhadap pemerintah desa dapat dijabarkan secara lebih terperinci.

Salah satu aspek yang diatur dalam peraturan daerah tersebut adalah dukungan teknis yang harus diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Hal ini mencakup panduan, bimbingan, dan bantuan dalam berbagai aspek pemerintahan desa, seperti perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pengembangan kapasitas pemerintah desa. Dengan adanya rincian mengenai dukungan teknis ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan arahan yang tepat kepada pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Selain dukungan teknis, peraturan daerah juga mengatur mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pemerintah desa. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah desa melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik, serta memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Peraturan daerah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai mekanisme pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pemerintah desa, sehingga tercipta pengawasan yang efektif dan bertanggung jawab.

⁹ Syamsudin, S. (2020). Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 207-224.

¹⁰ Hidayah, N., & Hermanto, A. (2019). Implementasi Undang-Undang Desa dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 4(2), 190-197.

¹¹ Laily, N., & Sutisna, T. (2020). Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Implementasi Undang-Undang Desa di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(2), 107-121.

Selain itu, peraturan daerah juga mengatur alokasi anggaran yang harus diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Peraturan daerah ini memberikan rincian mengenai proses dan mekanisme alokasi anggaran desa, termasuk besaran dana yang diberikan serta penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran tersebut. Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur alokasi anggaran ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pemerintah desa mendapatkan sumber daya keuangan yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa dengan efektif dan efisien.

4. Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terkait Implementasi Undang – Undang Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat beberapa poin yang dapat menjelaskan terkait tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam implementasi Undang-Undang Desa. Berdasarkan Undang-Undang Desa, tugas Pemerintah Daerah dalam konteks pemerintahan desa mencakup:

1. Bimbingan Teknis
Pemerintah Daerah memiliki tugas memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa dalam berbagai aspek pemerintahan, seperti perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pengembangan kapasitas pemerintahan desa. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif dan efisien.
2. Pengawasan
Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah desa. Pengawasan ini mencakup pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa, penggunaan anggaran desa, serta kinerja pemerintah desa secara umum. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa pemerintah desa menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Desa.
3. Dukungan keuangan
Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan dukungan keuangan kepada pemerintah desa. Hal ini dilakukan melalui alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana perimbangan dari Pemerintah Daerah. Dana desa ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta kebutuhan operasional pemerintah desa.

Selain tugas dan kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur, serta fasilitas dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah desa.

Menurut studi yang dilakukan oleh Novianti, Mawardi, dan Wirahadi (2020), Pemerintah Daerah memiliki tugas memberikan bimbingan teknis kepada

pemerintah desa dalam hal perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan penguatan kapasitas pemerintahan desa. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah berperan sebagai pembina dan fasilitator bagi pemerintahan desa¹².

Pengawasan juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah terkait pemerintahan desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2019), Pemerintah Daerah memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan di tingkat desa, termasuk kegiatan pembangunan desa dan penggunaan anggaran desa. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah desa menjalankan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku¹³.

Dukungan keuangan juga menjadi tugas Pemerintah Daerah terkait pemerintahan desa. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dana desa kepada pemerintah desa. Dukungan keuangan dari Pemerintah Daerah sangat penting bagi pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan dan memenuhi kebutuhan operasional. Dukungan keuangan ini dilakukan melalui alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana perimbangan dari Pemerintah Daerah.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dan penyediaan infrastruktur untuk mendukung pemerintahan desa. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan kebijakan pengembangan SDM dan infrastruktur yang berkelanjutan agar pemerintah desa dapat beroperasi dengan efektif dan efisien.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 lebih mengutamakan peran desa secara otonom atau kekuasaan untuk mengatur sendiri dengan keunikan hak-hak asal-usulnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menunjukkan bahwa nuansa peran pemerintah masih dominan, meskipun telah diimplementasikan konsep desentralisasi sesuai nafas otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 desa hanya berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota, dengan otonomi yang lebih luas. Sehingga desa hanya sebagai lokasi dimana program-program pemerintah diterapkan, sedangkan peran masyarakat desa sendiri kurang dipedulikan. Namun dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut, peran desa sebagai wilayah otonom dijamin, sehingga desa dapat menjalankan perannya sesuai dengan asal-usul desa (recognisi) dan adat istiadat yang sudah berjalan dari nenek moyang, penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan,

¹² Novianti, R. L., Mawardi, S., & Wirahadi, D. N. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kapasitas Aparatur Desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 24(1), 36-51.

¹³ Handayani, N. (2019). Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2(2), 157-168.

musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan pemberdayaan dan keberlanjutan.

Peran pemerintah daerah dalam implementasi Undang-Undang Desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama kondisi geografis dan demografis daerah. Faktor-faktor ini memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah terkait pemerintahan desa. Kondisi geografis dapat menjadi faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam implementasi Undang-Undang Desa. Misalnya, daerah yang memiliki wilayah yang luas dengan pemukiman desa yang tersebar dapat menghadapi tantangan dalam memberikan bimbingan teknis dan pengawasan secara efektif kepada pemerintah desa. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sarana transportasi yang memadai. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2021), kondisi geografis yang sulit dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan teknis dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap pemerintah desa¹⁴.

Selain itu, faktor demografis juga memiliki pengaruh penting terhadap peran pemerintah daerah dalam implementasi Undang-Undang Desa. Jumlah penduduk, komposisi etnis, dan tingkat kepadatan penduduk dapat memengaruhi dinamika pemerintahan desa dan kebutuhan masyarakat desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anugrah (2019), kondisi demografis yang beragam dapat memerlukan pendekatan dan strategi yang berbeda dalam memberikan dukungan dan mengawasi pemerintahan desa¹⁵. Pemerintah Daerah perlu memahami karakteristik demografis daerahnya untuk menghasilkan kebijakan yang relevan dan efektif.

Peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pemerintahan desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk faktor politik, sosial, dan ekonomi. Faktor-faktor ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung dan memajukan pemerintahan desa. Faktor politik memainkan peran penting dalam peran pemerintah daerah terkait pemerintahan desa. Keselarasan kebijakan dan komitmen politik antara pemerintah daerah dan pemerintahan desa menjadi faktor penentu dalam implementasi kebijakan dan program pembangunan desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Anwar (2020), faktor politik yang stabil dan adanya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam pemerintahan desa akan mendorong peningkatan peran dan dukungan pemerintah daerah terhadap desa¹⁶.

Faktor sosial juga berpengaruh dalam peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pemerintahan desa. Aspek sosial, seperti tingkat partisipasi masyarakat desa dan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat desa,

¹⁴ Pratama, F. Y. (2021). Analisis Efektivitas Dukungan Teknis Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Studi di Kabupaten Tanah Datar). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 8(2), 1-15.

¹⁵ Anugrah, A. S. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Penguatan Otonomi Desa (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 3(2), 157-168.

¹⁶ Rahayu, M., & Anwar, A. (2020). Peranan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Desa di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik Sumatera Utara*, 5(2), 52-61.

dapat mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan pemerintahan desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Wahyuni (2019), partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan desa akan memperkuat peran dan dukungan pemerintah daerah¹⁷.

Selain itu, faktor ekonomi juga memiliki peran penting dalam peran pemerintah daerah terkait pemerintahan desa. Kondisi ekonomi daerah, termasuk tingkat pembangunan ekonomi, ketersediaan sumber daya ekonomi, dan ketimpangan ekonomi, dapat memengaruhi kapasitas dan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk mendukung pemerintahan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Syahril (2018) menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya ekonomi yang memadai dapat meningkatkan peran pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan keuangan dan pembangunan infrastruktur bagi pemerintahan desa¹⁸.

6. Upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi Tantangan Implementasi Undang-Undang Desa

Dalam menghadapi tantangan dan kendala saat pemerintah daerah menerapkan Undang-Undang Desa, ada beberapa strategi dan solusi yang dapat diterapkan. Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, serta pembentukan forum dialog untuk berbagi informasi, mendiskusikan masalah, dan mencari solusi bersama. Komunikasi yang baik akan membantu mengatasi kesalahpahaman dan memperkuat sinergi antara kedua pihak.

Kedua, pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, penyusunan perencanaan pembangunan, dan pengelolaan administrasi. Dengan meningkatkan kapasitas pemerintah desa, mereka akan lebih mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui mekanisme seperti musyawarah desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, atau program partisipatif lainnya. Dengan melibatkan masyarakat, keputusan dan kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Selanjutnya, pemerintah daerah perlu meningkatkan akses dan pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan sistem informasi desa atau aplikasi yang terintegrasi dapat membantu mempercepat proses administrasi, pelaporan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan desa. Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Terakhir, penting untuk melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap implementasi Undang-Undang Desa. Pemerintah daerah perlu memiliki

¹⁷ Pratama, F. Y., & Wahyuni, N. S. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pemerintahan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen Publik*, 1(2), 136-149.

¹⁸ Syahril, R. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Infrastruktur Di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 6(1), 84-97.

mekanisme untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan memantau capaian kinerja pemerintah desa. Dengan pemantauan yang baik, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Dalam mengimplementasikan strategi dan solusi ini, pemerintah daerah dapat merujuk pada pengalaman dan praktik terbaik yang telah dilakukan di daerah lain. Selain itu, kajian akademik dan literatur terkait juga dapat menjadi acuan untuk merumuskan strategi yang efektif dalam mengatasi tantangan dan kendala dalam menerapkan Undang-Undang Desa.

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan dalam implementasi Undang-Undang Desa. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan:

1. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Upaya ini mencakup penyelenggaraan pertemuan rutin antara kedua pihak, pembentukan forum dialog, dan pengembangan mekanisme komunikasi yang efektif. Melalui koordinasi yang baik, pemerintah daerah dapat memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa serta memberikan dukungan yang diperlukan¹⁹.
2. Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dan pemerintah desa. Pemerintah daerah telah melaksanakan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas terkait pemerintahan desa. Peningkatan kapasitas SDM ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa²⁰.
3. Peningkatan akses dan penggunaan teknologi informasi. Pemerintah daerah telah mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Hal ini termasuk pengembangan sistem informasi desa yang memudahkan pemerintah desa dalam mengelola data, pelaporan, dan komunikasi dengan pemerintah daerah. Dengan menggunakan teknologi informasi, pemerintah daerah dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada pemerintah desa²¹.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan implementasi Undang-Undang Desa dan peran pemerintah daerah dalam konteks tersebut.

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

²⁰ Ibid.

²¹ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

1. Undang-Undang Desa memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola pemerintahan desa. Peraturan ini memberikan tanggung jawab, tugas, dan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah terkait pemerintahan desa.
2. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung implementasi Undang-Undang Desa. Melalui dukungan teknis, pengawasan, alokasi anggaran, serta upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah daerah dapat memperkuat peran pemerintah desa dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program desa.

2. Saran

1. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pemerintahan desa, seperti faktor geografis, demografis, politik, sosial, dan ekonomi. Faktor-faktor ini perlu dipahami dan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah agar implementasi Undang-Undang Desa dapat berjalan efektif dan sesuai dengan konteks lokal.
2. Pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan peran mereka dalam implementasi Undang-Undang Desa, seperti kendala institusional, keuangan, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu mengadopsi strategi dan solusi yang mencakup penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta evaluasi dan pemantauan secara berkala

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anugrah, A. S. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Penguatan Otonomi Desa (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 3(2), 157-168.
- Fanani, A. F., Astutik, W., Wahyono, D., Suprpto. 2019. Analisis Undang-Undang Desa. *Jurnal Dialektika*, 4(1).
- Handayani, N. (2019). Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2(2), 157-168.
- Hidayah, N., & Hermanto, A. (2019). Implementasi Undang-Undang Desa dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 4(2), 190-197.
- Kurniawan, D., & Ardianto, E. (2020). Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 4(1), 101-110.

- Laily, N., & Sutisna, T. (2020). Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Implementasi Undang-Undang Desa di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(2), 107-121.
- Novianti, R. L., Mawardi, S., & Wirahadi, D. N. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kapasitas Aparatur Desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 24(1), 36-51.
- Prasetyo, E. B. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pelayanan Publik pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 4(2), 69-78.
- Pratama, F. Y. (2021). Analisis Efektivitas Dukungan Teknis Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Studi di Kabupaten Tanah Datar). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 8(2), 1-15.
- Rahayu, M., & Anwar, A. (2020). Peranan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Desa di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik Sumatera Utara*, 5(2), 52-61.
- Santoso, P. B., & Widodo, R. T. (2019). Implementasi Desentralisasi Fiskal dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(3), 246-255.
- Syamsudin, S. (2020). Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 207-224.
- Yansen, T.P. 2013. *Gerakan Desa Membangun, Sebuah Ide Inovatif tentang Pembangunan Desa*. Malang: PT Danar Wijaya.

Peraturan Perundang – Undangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.